



P U T U S A N

Nomor 1148/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Safriadi Alias Jontor Bin Taba
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/8 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Barukang Utara Irg. 11 Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Safriadi Alias Jontor Bin Taba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1148/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1148/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIADI Alias JONTOR Bin TABA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFRIADI Alias JONTOR Bin TABA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu yang terbungkus dengan plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 2,6695 Gram dan berat akhir 2,6091 Gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah pireks kaca beisi sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 2 (dua) buah korek gas;***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SAFRIADI Alias JONTOR Bin TABA pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Capoa Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa yang menghubungi sdr. IDRIS Alias BOJES (DPO) untuk memesan paket sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan total harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Capoa Kota Makassar dan bertemu dengan sdr. IDRIS Alias BOJES (DPO) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian paket sabu kepada sdr. IDRIS Alias BOJES (DPO) sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. IDRIS Alias BOJES (DPO) menyerahkan 3 (tiga) saset sabu yang terbungkus dengan plastik kepada Terdakwa kemudian setelah menerima paket sabu tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan sdr. IDRIS Alias BOJES (DPO) dan berangkat menuju ke Jalan Barukang Utara Irg. 11 Kota Makassar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 00,10 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Barukang Utara Irg. 11 Kota Makassar dan setelah dilakukan penggeledahan oleh tim satuan reserse narkoba Polres Pelabuhan ditemukan barang bukti di ruang tamu Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 4 (empat) saset sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat isap sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah sendok sabu dan 2 (dua) buah korek gas. Selanjutnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan dan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Polres Pelabuhan Kota Makassar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1808/NNF/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 2,6695 Gram dan berat akhir 2,6091 Gram, 1 (satu) buah alat isap sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah sendok sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa SAFRIADI Alias JONTOR Bin TABA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **ATAU** -----

Kedua

Bahwa Terdakwa SAFRIADI Alias JONTOR Bin TABA pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di dalam rumah Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Barukang Utara Lrg. 11 Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, hal tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 bertempat di Jalan Capoa Kota Makassar, Terdakwa yang menghubungi sdr. IDRIS Alias BOJES (DPO) untuk memesan paket sabu sebanyak 3 (tiga) gram kemudian bertemu di Jalan Capoa Kota Makassar selanjutnya sdr. IDRIS Alias BOJES (DPO) menyerahkan 3 (tiga) saset sabu yang terbungkus dengan plastik kepada Terdakwa kemudian setelah menerima paket sabu tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan sdr. IDRIS Alias BOJES (DPO) dan berangkat menuju ke Jalan Barukang Utara Lrg. 11 Kota Makassar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 00,10 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Barukang Utara Lrg. 11 Kota Makassar dan setelah dilakukan penggeledahan oleh tim satuan reserse narkoba Polres Pelabuhan ditemukan barang bukti di ruang tamu Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 4 (empat) saset sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat isap sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah sendok sabu dan 2 (dua) buah korek gas. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan dan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Polres Pelabuhan Kota Makassar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1808/NNF/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 2,6695 Gram dan berat akhir 2,6091 Gram, 1 (satu) buah alat isap sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah sendok sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa SAFRIADI Alias JONTOR Bin TABA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasaruddin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan sehubungan saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan saksi ketahui bernama SAFRIADI Alias JONTOR Bin TABA;
 - Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAFRIADI Alias JONTOR Bin TABA pada hari kamis tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 00,10 WITA bertempat di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Barukang Utara Irg. 11 Kota makassar
 - Bahwa awalnya saksi NASARUDDIN bersama dengan saksi ARDIANSYAH TAMRIN dan beberapa anggota tim dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Ujung Pasar Cidu Kota Makassar, sehingga pada saat itu dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa SAFRIADI Alias JONTOR Bin TABA kemudian ditemukan barang bukti di ruang tamu Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 4 (empat) saset sabu yang terbungkus

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat isap sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah sendok sabu dan 2 (dua) buah korek gas.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan dan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Polres Pelabuhan Kota Makassar;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ardiansyah Thamrin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan sehubungan saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan saksi ketahui bernama SAFRIADI Alias JONTOR Bin TABA;
- Bahwa saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAFRIADI Alias JONTOR Bin TABA pada hari kamis tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 00,10 WITA bertempat di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Barukang Utara Irg. 11 Kota makassar;
- Bahwa awalnya saksi NASARUDDIN bersama dengan saksi ARDIANSYAH TAMRIN dan beberapa anggota tim dari Satuan Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Ujung Pasar Cidu Kota Makassar, sehingga pada saat itu dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa SAFRIADI Alias JONTOR Bin TABA kemudian ditemukan barang bukti di ruang tamu Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 4 (empat) saset sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat isap sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah sendok sabu dan 2 (dua) buah korek gas.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan dan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Polres Pelabuhan Kota Makassar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Capoa Kota Makassar ketika Terdakwa yang menghubungi sdr. IDRIS Alias BOJES (DPO) untuk memesan paket sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan total harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Capoa Kota Makassar dan bertemu dengan sdr. IDRIS Alias BOJES (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang pembelian paket sabu kepada sdr. IDRIS Alias BOJES (DPO) sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan sdr. IDRIS Alias BOJES (DPO) menyerahkan 3 (tiga) saset sabu yang terbungkus dengan plastik kepada Terdakwa
- Bahwa kemudian setelah menerima paket sabu tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan sdr. IDRIS Alias BOJES (DPO) dan berangkat menuju ke Jalan Barukang Utara Irg. 11 Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 00,10 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Barukang Utara Irg. 11 Kota Makassar dan setelah dilakukan penggeledahan oleh tim satuan reserse narkoba Polres Pelabuhan ditemukan barang bukti di ruang tamu Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 4 (empat) saset sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat isap sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah sendok sabu dan 2 (dua) buah korek gas.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan dan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Polres Pelabuhan Kota Makassar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat yang diajukan didepan persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1808/NNF/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 2,6695 Gram dan berat akhir 2,6091 Gram, 1 (satu) buah alat isap sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah sendok sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sabu yang terbungkus dengan plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 2,6695 Gram dan berat akhir 2,6091 Gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah pireks kaca beisi sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 2 (dua) buah korek gas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Safriadi Alias Jontor Bin Taba diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Adapun locus dan tempusnya yakni pada hari kamis tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 00,10 WITA bertempat di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Barukang Utara Irg. 11 Kota makassar
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang berisikan 4 (empat) saset sabu yang terbungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah alat isap sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah sendok sabu dan 2 (dua) buah korek gas;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan paket sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan total harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. IDRIS Alias BOJES (DPO) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Capoa Kota Makassar
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan laboratories Krimanalistik pada pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1808/NNFV/2022 tanggal 13 Mei 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polres Pelabuhan Makassar berupa barang bukti 4 (empat) saset plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 2,6695 Gram dan berat akhir 2,6091 Gram, 1 (satu) buah alat isap sabu, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah sendok sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-



undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum



Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau *strafbaar feit*. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **Safriadi Alias Jontor Bin Taba** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur ***Tanpa hak atau melawan hukum***;

Yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu Narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksportir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila penyaluran narkotika untuk kepentingan lain tanpa izin dari pejabat berwenang, maka kepemilikan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, seperti halnya Terdakwa **Safriadi Alias Jontor Bin Taba** tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur ***Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.***

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. “Narkotika” sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang



dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009, narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diastotik, serta reagensia laboratorialium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Safriadi Alias Jontor Bin Taba** memesan paket sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan total harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari sdr. IDRIS Alias BOJES (DPO) pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Jalan Capoa Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sdr. IDRIS Alias BOJES (DPO) menyerahkan 3 (tiga) saset sabu yang terbungkus dengan plastik kepada Terdakwa **Safriadi Alias Jontor Bin Taba** kemudian setelah menerima paket sabu tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan sdr. IDRIS Alias BOJES (DPO) dan berangkat menuju ke Jalan Barukang Utara Irg. 11 Kota Makassar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Membeli dan menerima menyerahkan Narkoba Golongan 1*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu yang terbungkus dengan plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 2,6695 Gram dan berat akhir 2,6091 Gram; 1 (satu) set alat hisap sabu; 1 (satu) buah pireks kaca beisi sabu; 1 (satu) buah sendok sabu; 2 (dua) buah korek gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan
- Terdakwa mengakui berterus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1148/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safriadi Alias Jontor Bin Taba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum Membeli dan Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) TAHUN dan 3 (Tiga) BULAN dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 4 (empat) paket sabu yang terbungkus dengan plastik berisikan kristal bening sabu dengan berat awal 2,6695 Gram dan berat akhir 2,6091 Gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah pireks kaca beisi sabu;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 2 (dua) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 oleh kami, Doddy Hendrasakti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsidar Nawawi, S.H., M.H., Johnicol Richard Frans Sine, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSANNY NOVIANTY NIKA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Irtanto Hadi Saputra R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosanny Novianty Nika, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)